



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 510/MENKES/SK/IV/2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI DAN SOSIALISASI
PENANGGULANGAN PENYAKIT
SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) merupakan penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, oleh karenanya perlu diantisipasi dan dicegah penyebarannya dengan cepat;
 - b. bahwa dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) lebih optimal, dipandang perlu membentuk Tim Advokasi dan Sosialisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tatacara Penyeampaian laporannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 424/Menkes/SK/IV/2003, tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI DAN SOSIALISASI PENANGGULANGAN PENYAKIT SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS)**
- Kedua : Membentuk Tim Advokasi dan Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Advokasi dan Sosialisasi bertugas :
1. memberikan advokasi kepada lembaga pemerintah dan tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit SARS;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. memberikan informasi kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penanggulangan penyakit SARS;
3. membantu masyarakat untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan SARS;

- Kempat : Tim Advokasi dan Sosialisasi berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
- Kelima : Biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2003



MENTERI KESEHATAN


Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 510/MENKES/SK/IV/2003
Tanggal 8 April 2003

SUSUNAN PERSONALIA TIM ADVOKASI DAN SOSIALISASI

- Pelindung : Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Pengarah : - Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
- Direktur Jenderal PPM & PLP
- Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
- Direktur Jenderal Pelayanan Medik
- Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian & Alat Kesehatan
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
- Ketua : Dr. Haikin Rachmat
- Wakil Ketua : Drs. Dachroni
- Sekretaris : Dr. Yusharmen D. Comm. H.
- Wakil Sekretaris : Drg. Mariani
- Anggota : 1. Dr. H. Safii Ahmad, MPH
2. Drg. Naydial Roesdal, Msc, PH
3. Dr. Ieke Irdjiati S.A, MPH
4. Dr. Agus Suwandono, MPH, DR, PH
5. Dr. Bambang Sarjono, MPH
6. DR. Faiq Bahfen, SH
7. Dr. Guntur Bambang Harnurwono, Sp.M
8. Drs. Bambang Hartono, SKM
9. Dr. Deddy Ruswendi, MPH
10. Dr. Gunawan, MPH



MENTERI KESEHATAN,


Dr. Achmad Sujudi